BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Seiring dengan isu kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance dan clean government*), Pemerintah Provinsi Jawa Baratbersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)telah berhasil menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD) tahun 2008. Wujud SOPD pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengarah pada perubahan mendasar sebagai jawaban terhadap komitmen besar untuk memperbarui sikap dan kinerja aparatur dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan SOPD dimaksud berkisar menyangkut penajaman tugas pokok dan fungsi sehingga ada SOPD lama yang dipertahankan, diperbaharui dan sama sekaqli baru disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu diantara beberapa struktur organisasi baru yang telah menjadi bagian Peraturan Daerah ini adalah Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda). Dalam tataran pemikiran dan perbincangan, Dinas ini telah lama menjadi perhatian masyarakat, namun demikian secara defacto Dinas ini baru lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 dan pengisian jabatannya dimulai pada

tanggal 31 Desember 2008 dengan dilantiknya kepala Dinas oleh Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi untuk kelas Jawa Barat tidak salah apabila Disorda diposisikan sebagai SOPD baru yang memiliki kapasitas untuk berkembang cepat, tanpa melalui suatu prakondisi penyesuaian yang membutuhkan waktu lama karena kultur masyarakat Jawa Barat dalam pembangunan bidang olahraga dan pemuda relative benih-benuhnya sudah tersemai cukup lama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Daerah yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah : **Dengan Iman dan Takwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia**. Iman dan takwa merupakan landasan dalam melakukan aktivitas guna pencapaianvisi dan misi yang ditetapkan melalui pengalaman agama dan termaju dimaksudkan bahwa provinsi Jawa Barat di Indonesia memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Indikator visi Pembangunan Jawa Barat termaju meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu (1) aspek sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh keadaan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif; (2) aspek ekonomiyang ditunjukkan oleh terwujudnya struktur ekonomi yang tangguh, tumbuh relative tinggi, hasil-hasil pembangunan merata, serta mampu bersaing dalam tataran global; (3) aspek pemerintahan yang

ditunjukkan oleh kondisi demokrasi yang berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tertib social, hokum yang tegak dan konsisten, peratutan daerah mendorong kinerja pemerintahan yang professional, akuntabel, dan transfaran sehingga tata kelola pemerintahan tertuju pada *good governance* dan *clean government*; (4) aspek social dan budaya ditunjukkan oleh keadaan politik yang stabil, derajat kehidupan social masyarakat yang meningkat, keamanan dan ketertiban yang terjamin, pengalaman agama terlaksana konsisten, kerukunan hidup antar umat beragama mewujud dan tgerjaga, serta nilai-nilai luhur budaya daerah lestari dan teramalkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2008 – 2013. Visi pembangunan daerah tersebut adalah Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera. Visi pembangunan tersebut mengandung tiga kata kunci, yaitu : Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera. Mandiri dimaksudkan sebagai gambaran sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu mengandalkan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, terutama pendidikan, kesehatan, daya beli, energi dan sumber daya air, serta mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalah secara otonom; Dinamis dimaksudkan sebagai gambaran kondisi masyarakat yang Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon dan berkontribusi

terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman; dan Sejahtera dimaksudkan sebagai gambaran kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin merasa aman, sentosa, makmur dan tentram (gemah, ripah, repeh rapih).dari rumusan visi tersebut dituangkan pula misi yang diemban pemerintah Jawa Barat 2008 – 2013, diaman salah satu misi yang diemban pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan bidang tugas Dinas Olahraga dan Pemuda adalah misi pertama, yaitu : **Mewujudkan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.** Sedangkan yang ingin diwujudkan pada tahun 2013 adalah **Manusia Jawa Barat yang Agamis, Berahklak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memilki spirit juara dan siap berkompetisi.**

Atas dasar rumusan visi, misi, harapan pembangunan pada tahun 2008 – 2013 tersebut di atas maka, visi Pembangunan Olahraga dan Pemuda Jawa Barat tentu harus seiring dengan rumusan visi sebagai mana tertuan dalam RPJM Daerah Jawa Barat tersebut. Oleh karena itu, pembangunan olahraga dan pemuda di Jawa Barat terarah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar mandiri, dinamis dan sejahtera. Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, dan berbudaya serta memilki spirit juara dan siap berkompetisi dapat ditempuh dengan pendekatan pembangunan olah raga yang lenih berpihak kepada masyarakat luas sehingga ketahanan jangka panjang masyarakat dalam mengarungi kehidupan dapat terwujud, Secara spesifik, arah dan udagan

dalam pembangunan keolahragaan di Jawa Barat ini, tentu dengan memanfaatkan potensi olah raga sebagai instrumen pembangunan yang diharapkan dapat berpengaruh secara langsung terhadap perubahan mendasar kehidupan masyarakat secara luas sehingga lebih sejahtera dan berkualitas. Sedangkan kepemudaan arah dan undangan pembangunannya tentu dengan memanfaatkan potensi pemuda sebagai kelompok masyarakat khusus yang merupakan pengisi masa depan kehidupan bangsa, oleh karena itu dirasa perlu pemerintah untuk kembali mengingatkan rasa nasionalisme dan identitas diri pemuda dalam hal kebangsaan termasuk kejawabaratan yang diharapkan pemuda memliki idealisme tinggi, berahklak mulia dan hadir ditengah – tengah masyarakat sebagai sosok yang mampu memberikan solusi dalam mengatasi persoalan – persoalan kehidupan masyarakat sehari – hari yang jauh dari penyakit sosial, serta tampil sebagai kelompok masyarakat yang meberikan inspirasi dalam membangun kepeloporan/kejuangan, kewirausahaan dan kepemimpinan.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi

Sebagaimana tertuang dalm dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, telah

ditetapkan Visi Pemerintah Jawa Barat adalah “ Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis dan Sejagtera tahun 2013 “.

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

MANDIRI : Masyarakat JABAR yang mampu memenuhi kebutuhan untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, ketenegara kerjaan, pelayanan publik berbasis goverment, energi, infrastruktur, lingkungan, dan sumber air.

DINAMIS : Masyarakat JABAR yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dakam proses pembangunan.

SEJAHTERA : Adalah kondisi masyarakat JABAR yang secara lahir dan batin merasa aman,dan makmur dalam menjalani hidupnya. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka perlu dirumuskan Misi Prov JABAR, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

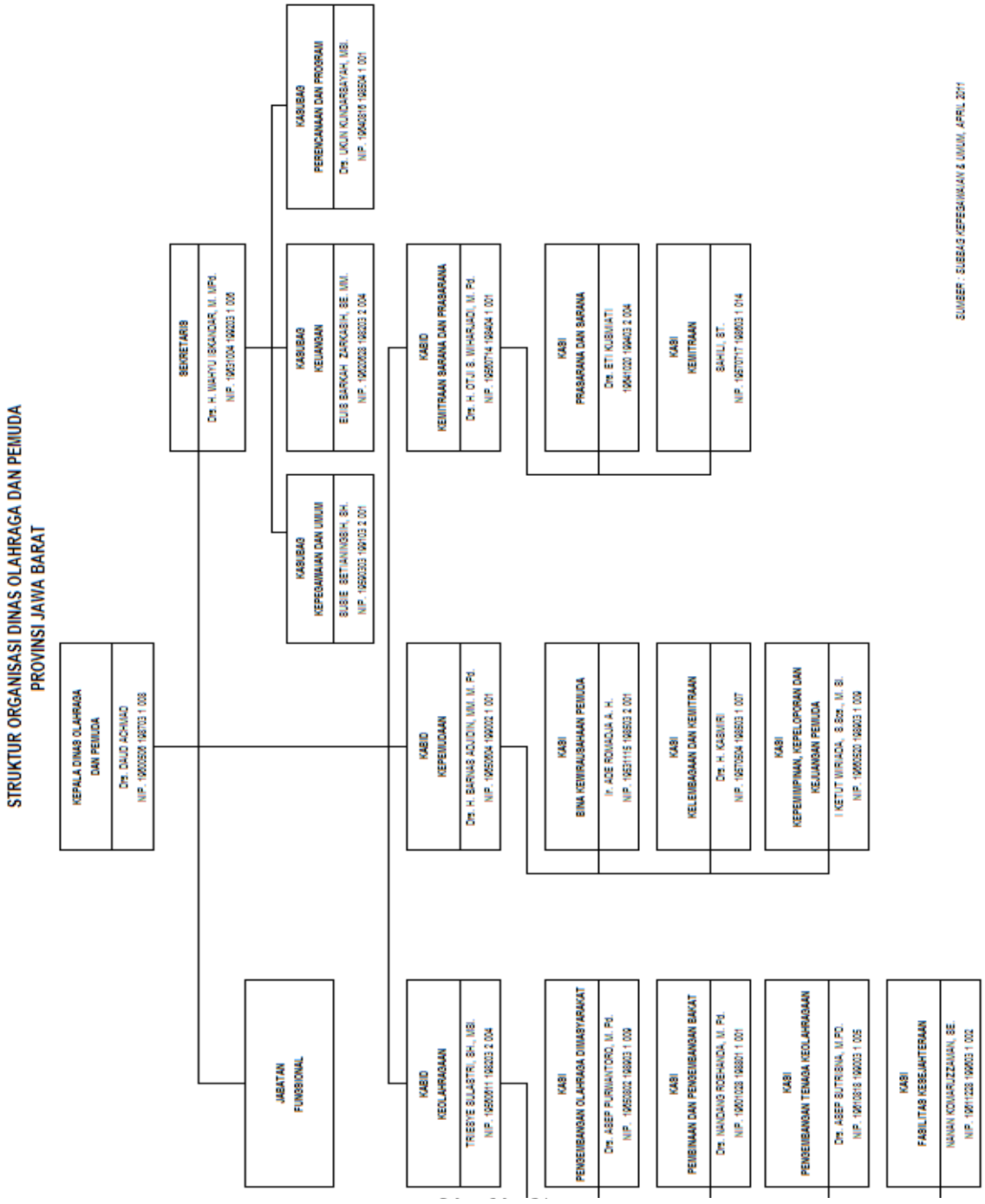
3.2.2 MISI

Untuk mencapai masyarakat JABAR yang mandiri, dinamis dan sejahtera, sebagaimana dituangkan dalam visi JABAR atahun 2013 maka telah ditetapkan dalam 5 misi, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan sunber daya manusia JABAR yang produktif dan berdaya saing;**
2. **Meningkatkan pembangunan ekonomi regional yang berbasis potesi lokal;**
3. **Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.**
4. **Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.**
5. **Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.**
6. **Meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dan Kualitas Demokrasi.**

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan rangkaian kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, untuk menentukan pembagian tugas, tanggung jawab dan pelimpahan wewenang secara jelas. Suatu Organisasi dapat menggambarkan bagian dan fungsi yang ada dalam perusahaan. Koordinasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktivitas perusahaan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Olah Raga dan Pemuda Jawa Barat

Sumber : Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan mengenai fungsi dan tugas masing-masing bagian. Berikut adalah fungsi dan tugas dari masing-masing bagian yang terlibat pada

1. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

    a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
    b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semuakegiatan Dinas;
    c. Membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
    d. Mengadakan kerja sama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
    f. Menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
    g. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;

h. Mengkaji dan mengoreksi perizinan/rekomendasi di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
j. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
k. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara administratif kepada KepalaDaerah melalui Sekretaris Daerah
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekretariat;
b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
d. UPTD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian,perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;

b. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
c. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas secara terpadu;
e. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas; Pengumpulan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
f. Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris dinas
g. Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
h. Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
i. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
j. Penyelenggara dan pengelolaan sistem informasi;
k. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Dinas;
l. Pemonitoran, evalusi dan pelaporan tugas Sekretariat;
m. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran tugas;

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan Program.

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;

b. Penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;

c. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;

d. Pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;

e. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun, dan penghargaan;

f. Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;

g. Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;

h. Pengelolaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh:

a. Pengelola Administrasi Umum;

b. Pengelola Administrasi Kepegawaian;

c. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan;

d. Operator Komputer.

2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a. Penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

c. Penyusunan laporan administrasi keuangan Dinas;

d. Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Keuangan dibantu oleh:

a. Pengelola Keuangan;

b. Operator Komputer.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a. Penyiapan bahan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas;

b. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas dalam rangka peningkatan kinerja;

c. Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas;

3 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis manajemen pengelolaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

b. Perencanaan dan pelaksanaan dalam penanganan pengelolaan Kepemudaan dan Olahraga;

c. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;

d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang Pemuda dan Olahraga;

e. Membuat Program Kerja dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga;

f. Membina dan memberikan motivasi kepada Kepala Seksi Bina Organisasi, Kepala Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dan Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Staf dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;

g. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang Pemuda dan Olahraga;

i. Mempertanggungjawabkan tugas dibidang Pemuda dan Olahraga secara taktis operasional dan teknis administrasi kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga;

j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan dinas/instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh :

a. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan;

b. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga; dan

c. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.

1. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :

a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang pembinaan organisasi kepemudaan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan organisasi kepemudaan;

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan organisasi kepemudaan;

d. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Organisasi Kepemudaan;

e. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Organisasi

Kepemudaan dibantu oleh :

a. Pengolah Data Organisasi Kepemudaan.

b. Pelaksana operator komputer.

2. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :

a. Penyusunan rencana program kerja di bidang bina dan pengembangan olahraga;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;

c. Pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga secara optimal;

d. Pembinaan terhadap organisasi-organisasi dan pengurus-pengurus Cabang Olahraga;

e. Peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga masyarakat;

f. Perencanaan, pengaturan dan pemberian bantuan pelaksanaan kegiatankegiatan pertandingan olahraga dan pembangunan sarana serta prasarana olahraga;

g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi /lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dibantu oleh

a. Pembina Cabang Olahraga;

b. Pengolah Data Prestasi Olahraga;

3. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal:

a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

b. Penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga;

c. Pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga;

d. Pengasawan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dibantu oleh :

a. Pengolah data sarana prasarana kepemudaan;

b. Pengolah data sarana prasarana olahraga;

c. Pelaksana Operator Komputer.

5 Kepegawaian

a. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

b. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian;

c. Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah;

e. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.